



**PUTUSAN**  
Nomor 650/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Batu Tungku, 02 Mei 1993 ( umur 25 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD ( tidak tamat ), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kandangan Lama, 27 Nopember 1987 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 650/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 01 Oktober 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut ( Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.003 Desa Kandangan Lama, Kecamatan

Hlm 1 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 7 tahun 6 bulan dari awal menikah kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'daddukhul ) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Satiyati, umur 6 tahun;:
  4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan walaupun bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat sendiri yang terpaksa harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
    - b. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
    - c. Tergugat mudah tersinggung, sering marah – marah, berkata kasar dan berbuat kasar kepada Penggugat dan bahkan sering mengancam mau membunuh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
    - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat merasa lelah bekerja sehingga tidak berpuasa, akan tetapi Tergugat malah marah-marrah sambil mengancam Penggugat mau membunuhnya dengan senjata tajam ( parang ), oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;
  6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga Tergugat pernah 1 kali

Hlm 2 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak rukun kembali dengan Penggugat melalui Handphone, akan tetapi Penggugat menolak karena merasa sudah kecewa dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 650/Pdt.G/2018/PA.PIh, tanggal 8 Oktober 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hlm 3 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: XXXXXX tanggal 01 – 10 - 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti ( P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Laut , bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, diberi kode bukti ( P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Bakar, 24 Juni 1990, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara seayah Penggugat, dan kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi menghadiri saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa, setelah menikah Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten tanah Laut;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebabnya karena masalah kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, selain itu Tergugat mudah tersinggung dan marah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung antara penggugat dan Tergugat bertengkar , hanya saja bila terjadi pertengkaran, Penggugat akan pulang ke

Hlm 4 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.Plh

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua, kemudian dinasehati dan didamaikan oleh keluarga , setelah itu rukun kembali yang mana hal seperti itu telah terjadi sebanyak tiga kali;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya, karena sebelumnya kembali terjadi lagi pertengkaran yaitu pada saat sahur bulan Ramadhan lalu yang disebabkan Penggugat tidak puasa karena lelah bekerja, sementara Tergugat berpuasa namun tidak bekerja, kemudian Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, sehingga Penggugat merasa takut dan menghubungi keluarga untuk minta dijemput, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sekitar satu minggu sejak berpisah rumah Tergugat pernah satu kali datang, namun tidak untuk mengajak rukun, melainkan untuk menjemput anaknya saja, sehingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak sudah tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Bakar, 10 Pebruari 1988, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang Emas, status Kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat, dan kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

Hlm 5 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten tanah Laut;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebabnya menurut cerita Penggugat hanya masalah kecil dalam rumah tangga;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya karena sebelumnya terjadi pertengkaran waktu itu saat bulan puasa yang lalu yang disebabkan Penggugat tidak berpuasa karena lelah bekerja, kemudian Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, sehingga Penggugat merasa takut dan menghubungi keluarga untuk minta dijemput, lalu saksi datang dan menjemput Penggugat sekitar jam 03.00 dini hari;
- Bahwa, saksi tidak melihat terjadinya pertengkaran saat datang menjemput Penggugat tersebut dan saat itu Tergugat sedang tidur dan tidak menghiraukan kehadiran saksi, namun tetangga disamping rumah mereka mengetahuinya dan menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menjemput anaknya;
- Bahwa, selama pisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 6 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan

Hlm 7 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sejak tahun 2017 menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berujung pada berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama setidaknya empat bulan terhitung sejak bulan Juni 2018, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu Tergugat bersifat temperamental sehingga mudah marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri,

Hlm 8 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula, mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

## **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرور منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء**

Hlm 9 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

## **الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain;*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

## **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan

Hlm 10 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000.00 ( empat ratus satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I**, masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hlm 11 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Maryam, S.H**

**Drs. Juaini, S.H**

Hakim Anggota,

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	401.000,00

Hlm 12 dari 12 hlm. Put.No. 650/Pdt.G/2018/PA.Plh